PUTUSAN

NOMOR :60/ PID.B/ 2013/ PN.Marisa

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan atas diri terdakwa :

N a m a	: HENDRIK AHMAD Alias PENDI;
Tempat lahir	: Marisa;
Umur/Tgl lahir	: 32 Tahun / 17 Januari 1981;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Pohuwato Timur, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Pedagang;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penyidik Sejak Tgl. 31 Agustus 2013 s/d Tgl. 19 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Marisa Sejak Tgl. 20 September 2013 s/d Tgl. 21 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum Sejak Tgl. 22 Oktober 2013 s/d Tgl. 10 November 2013;
4. Majelis Hakim Sejak Tgl. 30 Oktober 2013 s/d Tgl. 28 November 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa Sejak Tgl. 29 November 2013 s/d Tgl. 27 Januari 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

- telah membaca berkas perkara/ Surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
- telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
- telah memperhatikan barang bukti;
- telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yg dibacakan pada tanggal 10 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Ahmad alias Pendi terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Ahmad alias Pendi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dipotong seluruh dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya, karena mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa berdasarkan surat dakwaan tunggal tertanggal 29 Oktober 2013 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-41/Mrs/10/2013, telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Hendrik Ahmad Alias Pendipada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 pada waktu pukul 24.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Desa Pohuwato Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Marisa Berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dimana terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Azan Biki alias Azan, yang dilakukan terdakwa Hendrik Ahmad alias Pendi, yang menyebabkan perasaan tidak enak rasa sakit atau luka dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat saksi korban pergi ke penampung ikan dipantai untuk melihat perahu saksi korban yang berada ditempat tersebut, setelah saksi korban sampai dipantai dan melihat perahu milik saksi korban, kemudian saksi korban kembali menuju rumah saksi korban dab pada saat dijalan menuju pulang saksi korban bertemu dengan terdakwa dan selanjutnya saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan "kiapa pendi", namun pada saat terdakwa tidak menjawab teguran saksi korban dan tiba-tiba terdakwa langsung menyerang dengan menggunakan pisau yang telah dibawa oleh terdakwa dan menghunuskan pisau tersebut kearah bagian perut saksi korban, namun saksi korban langsung menangkisnya dengan telapak tangan kiri saksi korban sehingga serangan terdakwa dengan menggunakan pisau tersebut hanya mengena pada bagian telapak tangan kiri saksi korban, dan selamjutnya terdakwa berusaha lagi untuk menusuk saksi korban dengan pisau tersebut, melihat serangan berikutnya saksi korban langsung menghindar dan langsung melarikan diri dan pergi ke rumahnya saksi Arifin Saini alias ipin, dan saksi korban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membangunkan saksi Arifin Saini alias ipin dan memberitahukan bahwa saksi korban telah ditikam atau dianiaya oleh terdakwa dan kemudian saksi Aripin Saini alias Ipin langsung ke rumah saksi korban dan memberitahukan kepada saksi Nuyun Yanjo alias Noyon (isteri saksi korban) bahwa saksi korban (suami saksi nuyun) telah ditikan oleh terdakwa, dan kemudian saksi Arifin Saini alias Ipin mengantarkan saksi korban ke Puskesmas Marisa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada telapak tangan di bawah bantalan ibu jari tangan kiri dan luka pada ruas atas ibu jari tangan kiri sebagaimana diterangkan dalam surat visum et repertum dari Puskesmas Marisa yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Yuli Rahmawati Nomor : 045.2/PKM-MRS/IX/2013 tanggal 09 September 2013 atas nama Azan Biki, dimana dalam hasil pemeriksaan fisik korban mengalami luka sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik titik;
2. Pada korban ditemukan luka pada telapak tangan di bawah bantalan ibu jari tangan kiri dengan panjang lima cm dengan delapan jahitan titik;
3. Pada korban ditemukan luka pada ruas atas ibu jari tangan kiri sebelah dalam dengan panjang dua cm dengan empat jahitan titik;
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik titik;

Kesimpulan

Telah diperiksa korban laki-laki pada pemeriksaan ditemukan luka pada telapak tangan bawah bantalan ibu jari tangan kiri dan luka pada ruas atas ibu jari tangan kiri akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya *dibawah sumpah* sebagai berikut :

1. Saksi korban AZAN BIKI Alias AZAN menerangkan:

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 24.00 wita, bertempat di Desa Pohuwato, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato saksi korban keluar dari rumahnya bermaksud menuju pantai yang berjarak 100 meter melihat keadaan perahunya dan setelah terdakwa berada dipantai serta melihat perahunya kemudian kembali ke rumahnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam perjalanan saksi korban bertemu dengan terdakwa dan menyapanya "kiapa Pendi" namun secara tiba-tiba terdakwa langsung menyerang saksi korban dengan tangan kanan dengan menggunakan pisau yang diarahkan keperut saksi korban namun saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi korban mengelami luka robek pada bentalan tangan kiri saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisau kearah saksi korban namun saksi korban langsung melarikan diri ke rumah Arifin Saini;
- Bahwa saksi korban kemudian mengetuk pintu rumah Arifin Saini dan memberitahukan kalau terdakwa telah menikamnya yang mengenai tangan kirinya;
- Bahwa Arifin Saini yang melihat luka ditangan kiri saksi korban kemudian melakukan pertolongan pertama dengan membalut luka saksi korban dengan menggunakan kain;
- Bahwa Arifin Saini kemudian memberitahukan kepada isteri saksi korban mengenai luka yang diderita saksi korban lalu mengantar saksi korban ke rumah sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek ditangan kirinya dan mendapatkan perawatan di rumah sakit dengan 8 luka jahitan;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar jam 10.00 wita saksi korban bersama isterinya dan Roy sedang berada di rumah pengumpul ikannya dengan minum-minuman keras lalu terdakwa datang dan ikut duduk-duduk bersama dengan saksi korban dan yang lainnya;
- Bahwa saksi korban bersama isterinya sekitar jam 23.30 wita kemudian kembali ke rumahnya;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa tidak ada perdamaian karena saksi korban takut dengan ancaman terdakwa yang akan membunuhnya jika keluar dari penjara yang disampaikan oleh H.Sidin Yanjo yang didengar oleh H. Sidin Yanjo dari terdakwa;

Atas keterangan saksi korban terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yakni terdakwa tidak pernah memegang pisau dan tidak mengetahui siapa yang melukai tangan kiri saksi korban, bahwa pada jam 10 terdakwa duduk bersama dengan saksi korban dan yang lainnya di rumah pengumpul ikan belakang rumah saksi korban karena dipanggil dan pada saat itu terdakwa memukul saksi korban karena telah menghinanya dengan mengatakan keluarganya telah berselingkuh sehingga terdakwa memukul saksi korban satu kali.

2. **Saksi ARIFIN SAINI Alias IPIN, menerangkan:**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 24.00 wita, bertempat di Desa Pohuwato, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato saksi korban datang ke rumah saksi minta tolong dengan memberitahukan bahwa terdakwa telah menikamnya yang mengenai tangan kirinya sehingga mengalami luka robek pada tangan kirinya tersebut;
- Bahwa saksi kemudian datang ke rumah saksi korban memberitahukan isteri saksi korban (Noyon Yanjo) akan mengantar saksi korban ke puskemas akibat telah ditikam oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mengantarkan saksi korban ke puskesmas marisa untuk memdapatkan perawatan dan mengantarnya melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi NOYON YANJO Alias YOYON, menerangkan:**
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
   - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Desa Pohuwato, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato saksi bersama saksi korban (suami saksi) sedang duduk-duduk dirumah tempat pengumpul ikan saksi dibelakang rumahnya bersama ayah Doni dan Kai yang pada saat itu saksi korban sedang mengobrol sambil minum-minuman keras lalu terdakwa datang dan duduk bersama sambil mengobrol;
   - Bahwa sekitar jam 23.00 wita saksi mengajak saksi korban (suami saksi) pulang ke rumah dan pergi melihat keadaan perahunya di pantai;
   - Bahwa kemudian saksi korban (suami saksi) pergi ke pantai melihat keadaan perahunya dan pada jam 12.00 wita pada saat saksi sedang tidur kemudian mendengar suara terdakwa teriak-teriak di jalan depan rumah saksi dengan mengatakan "kalo kita modapa ka'Azan, kita mo bunuh";
   - Bahwa kemudian saksi keluar dari rumahnya dan menegur terdakwa "kiapa Pendi" lalu terdakwa melempar pisau ke arah saksi yang mengenai motor yang ada di depan rumah saksi kemudian saksi masuk ke rumahnya;
   - Bahwa saksi lalu menelpon H. Sidin Yanjo yang merupakan kakak saksi untuk melaporkan perbutan terdakwa;
   - Bahwa kemudian Arifin Saini datang ke rumah saksi memberitahukan akan mengantar saksi korban (suami saksi) ke rumah saksi akibat telah ditikam oleh terdakwa yang mengenai tangan kirinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kembali menelpon H. Sidin Yanjo kakak saksi untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi yang telah menikam saksi korban (suami saksi);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menikam saksi korban (suami saksi) mendapatkan 8 luka jahitan ditangan kirinya dan turun ke laut selama beberapa hari;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menikam orang namun tidak diproses hukum;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan bahwa terdakwa melemparkan kayu kearah saksi bukan pisau.

Menimbang bahwa saksi Yulin Lasongke alias Yulin yang mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai isteri terdakwa tidak menghendaki dan mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana hak mengundurkan diri sebagai saksi dalam pasal 168 huruf c KUHAP dan pasal 169 KUHAP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Desa Pohuwato, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato terdakwa duduk bersama dengan saksi korban, Noyon (isteri saksi korban), ayah Doni dan Kai ditempat pengumpul ikan dibelakang rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi korban, ayah Doni dan Kai sedang minum-minuman keras;
- Bahwa kemudian terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi korban yang menghinanya dengan mengatakan keluarganya telah berselingkuh;
- Bahwa kemudian pada jam 11.30 wita terdakwa pulang ke rumahnya namun diikuti oleh saksi korban sehingga terdakwa mengambil pisau dirumahnya dan dengan maksud bermain-main mengarahkan pisau itu ke saksi korban namun saksi korban menangkapnya sehingga tangan kiri saksi korban terluka;
- Bahwa terdakwa mengambil pisau tersebut di rumahnya karena merasa tersinggung dengan kata-kata saksi korban yang mengatakan keluarganya berselingkuh namun maksud terdakwa mengambil pisau tersebut hanya main-main;
- Bahwa atas penyangkalan terdakwa yang mengatakan keterangan saksi korban tidak benar pada saat pemeriksaan saksi korban yakni terdakwa tidak mengetahui siapa yang melukai saksi korban dan tidak pernah membawa pisau serta sempat memukul saksi korban satu kali pada saat duduk bersama dibelakang rumah saksi korban tempat pengumpul ikan kemudian terdakwa mengakui telah menikam saksi korban pada saat berpapasan dan menegurnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"kiapa Pendi" lalu menyerangnya dengan menggunakan pisau miliknya yang mengenai tangan kiri saksi korban yang membuat saksi korban melarikan diri;

- Bahwa terdakwa juga mengakui tidak pernah memukul saksi korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah mencari saksi korban dan berteriak-teriak didepan rumah saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui telah melempar dengan mengunakan pisau terhadap Noyon (isteri saksi korban);
- Bahwa pada malam itu terdakwa tidak ditangkap oleh polisi namun menyerahkan diri pada polisi yang menunggu polisi lewat didepan rumahnya dan meyerahkan diri;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah menikam orang namun tidak diproses hukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan Surat Visum Et Repertum an. saksi korban Azan Biki No. 045.2/PKM-MRS/IX/2013 tanggal 09 September 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yuli Rahmawati, dokter pada Puskesmas Marisa, Surat Visum tersebut telah diajukan secara sah menurut hukum untuk memperkuat pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 24.00 wita, bertempat di Desa Pohuwato, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato;
- Bahwa pada saat itu saksi korban keluar dari rumahnya bermaksud menuju kepantai melihat keadaan perahunya dan setelah melihat perahunya kemudian saksi korban pulang ke rumahnya kembali;
- Bahwa dalam perjalanan saksi korban bertemu dengan terdakwa dan menyapanya "kiapa Pendi" namun secara tiba-tiba terdakwa menyerang saksi korban dengan pisau yang diarahkan dibagian perut namun saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kirinya sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka robek pada tangan kirinya;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengayunkan pisaunya kearah saksi korban namun saksi korban langsung melarikan diri ke rumah Arifin Saini untuk meminta pertolongan dan memberitahukan pada Arifin Saini telah ditikam oleh terdakwa dan memperlihatkan luka ditangan kirinya;
- Bahwa kemudian Arifin Saini memberitahukan kepada Noyon (isteri saksi korban) yang bermaksud mengantar saksi korban ke Puskesmas marisa akibat telah ditikam oleh terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian Arifin Saini mengantar saksi korban ke puskesmas marisa untuk mendapatkan perawatan dan mengantarkan saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban bersama isterinya, ayah Doni, Kai serta terdakwa duduk bersama di rumah tempat pengumpul ikan belakang rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi korban ayah Doni dan Kai sedang minum-minuman keras;
- Bahwa setelah jam 12.00 wita Noyon (isteri saksi korban) mengajak saksi korban pulang ke rumahnya untuk melihat keadaan perahunya di pantai;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Noyon (isteri saksi korban) yang sedang tidur kemudian mendengar suara terdakwa yang teriak-teriak dijalan depan rumah saksi korban dengan mengatakan "kalo kita modapa ka'Azan, kita mo bunuh";
- Bahwa Noyon yang mendengar teriakan terdakwa kemudian keluar rumahnya dan menegur terdakwa "kiapa Pendi" namun terdakwa melemparnya dengan pisau yang mengenai motor yang terparkir di rumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami 8 luka jahitan di bantalan tangan kirinya dan beberapa hari tidak melaut;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menikam orang namun tidak diproses hukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP;

Bahwa meskipun pasal 351 ayat (1) KUHP hanya merumuskan tentang penganiayaan namun dalam hukum pidana, unsur pertanggungjawaban pidana merupakan syarat pemidanaan sehingga unsur barang siapa dan kesalahan (dengan sengaja ataupun lalai) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap ketentuan pidana;

Sehingga dengan demikian, unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian Arifin Saini mengantar saksi korban ke puskesmas marisa untuk mendapatkan perawatan dan mengantarkan saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban bersama isterinya, ayah Doni, Kai serta terdakwa duduk bersama di rumah tempat pengumpul ikan belakang rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi korban ayah Doni dan Kai sedang minum-minuman keras;
- Bahwa setelah jam 12.00 wita Noyon (isteri saksi korban) mengajak saksi korban pulang ke rumahnya untuk melihat keadaan perahunya di pantai;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Noyon (isteri saksi korban) yang sedang tidur kemudian mendengar suara terdakwa yang teriak-teriak dijalan depan rumah saksi korban dengan mengatakan "kalo kita modapa ka'Azan, kita mo bunuh";
- Bahwa Noyon yang mendengar teriakan terdakwa kemudian keluar rumahnya dan menegur terdakwa "kiapa Pendi" namun terdakwa melemparnya dengan pisau yang mengenai motor yang terparkir di rumah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami 8 luka jahitan di bantalan tangan kirinya dan beberapa hari tidak melaut;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menikam orang namun tidak diproses hukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP;

Bahwa meskipun pasal 351 ayat (1) KUHP hanya merumuskan tentang penganiayaan namun dalam hukum pidana, unsur pertanggungjawaban pidana merupakan syarat pemidanaan sehingga unsur barang siapa dan kesalahan (dengan sengaja ataupun lalai) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap ketentuan pidana;

Sehingga dengan demikian, unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, tidak dengan maksud yang patut/ melewati batas ambang yang diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 24.00 wita, bertempat di Desa Pohuwato, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato, terdakwa telah *dengan sengaja menikam saksi korban Azan Biki dengan menggunakan pisau miliknya*;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bermula ketika saksi korban keluar dari rumahnya bermaksud menuju kepantai untuk melihat keadaan perahunya dan setelah melihat perahunya kemudian saksi korban kembali ke rumahnya dan dalam perjalanan saksi korban bertemu dengan terdakwa dan menyapanya "kiapa Pendi" namun secara tiba-tiba terdakwa menyerangnya dengan menggunakan pisau yang diarahkan keperut saksi korban namun saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri yang menyebabkan tangan kiri saksi korban mengalami luka robek;

Bahwa terdakwa kembali mengayunkan pisaunya kearah saksi korban namun saksi korban langsung melarikan diri menuju rumah Arifin Saini untuk minta pertolongan dan memperlihatkan lukanya yang telah ditikam oleh terdakwa, Arifin Saini yang melihat luka saksi korban kemudian datang ke rumah saksi korban menemui isteri saksi korban (Noyon Yanjo) dengan memberitahukan akan membawa saksi korban ke Puskesmas Marisa untuk mendapatkan perawatan akibat ditikam oleh terdakwa;

Bahwa Noyon Yanjo (isteri saksi korban) yang mendengar suaminya telah ditikam oleh terdakwa kemudian menelpon H. Sidin Yanjo untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor polisi;

Bahwa sebelum kejadian, saksi korban bersama isterinya sedang berada di rumah tempat pengumpul ikan belakang rumahnya yang saat itu saksi korban, ayah Doni dan Kai sedang minum-minuman keras kemudian terdakwa datang ikut bergabung duduk bersama sambil mengobrol namun dalam pembicaraan tersebut terdakwa tersinggung dengan perkataan saksi korban yang menurut terdakwa telah menghinanya dengan mengatakan keluarganya telah berselingkuh namun saksi korban membantah pernyataan terdakwa tersebut;

Bahwa pada pukul 12.00 wita Noyon Yanjo (isteri saksi korban) mengajak saksi korban pulang ke rumahnya untuk pergi melihat perahunya di pantai kemudian setelah sampai di rumahnya saksi korban langsung keluar rumahnya sedangkan Noyon Yanjo istirahat tidur di rumahnya lalu beberapa saat kemudian Noyon Yanjo mendengar teriakan terdakwa dari jalan depan rumah saksi korban dengan mengatakan "kalo kita modapa ka'Azan, kita mo bunuh", Noyon Yanjo (isteri saksi korban) yang mendengar teriakan tersebut langsung keluar rumah dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menegur terdakwa "kiapa Pendi" namun terdakwa melempar Noyon Yanjo yang menurut Noyon Yanjo dilempar dengan pisau yang dibantah terdakwa melempar Noyon Yanjo dengan kayu;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Azan Biki mengalami luka pada telapak tangan di bawah bantalan ibu jari tangan kiri dan luka pada ruas atas ibu jari tangan kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 045.2/PKM-MRS/IX/2013 tanggal 09 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani Dr. dr. Yuli Rahmawati Dokter pada Puskesmas Marisa, dengan kesimpulan ditemukan luka pada telapak tangan bawah bantalan ibu jari tangan kiri dan luka pada ruas atas ibu jari tangan kiri akibat kekerasan benda tajam;

Bahwa terdakwa tidak membenarkan keterangan saksi korban yang mengatakan telah menikamnya dengan pisau dengan mengatakan tidak mengetahui siapa yang menikam saksi korban dan tidak pernah memegang pisau kemudian pada pemeriksaan terdakwa menyatakan saksi korban mengikutinya pada saat pulang ke rumahnya sehingga saksi korban mengambil pisau dan hanya main-main menikam saksi korban kemudian terdakwa mengakui perbuatannya telah menikam saksi korban pada saat bertemu dijalan akibat tersinggung dengan perkataan saksi korban yang telah menghinanya dengan mengatakan keluarganya telah berselingkuh;

Bahwa perselisihan tersebut baik antara saksi korban, terdakwa tidak ada perdamaian oleh karena saksi korban dan keluarganya takut dengan pernyataan terdakwa yang akan membunuh saksi korban jika telah menjalani masa hukumannya yang telah didengar oleh H. Sidin Yanjo dari terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa sebagai perwujudan sikap batinnya untuk melakukan penganiayaan mulai timbul ketika terdakwa bertemu dengan saksi korban yang sedang berjalan dari pantai menuju rumahnya dan niat terdakwa mulai terlaksana ketika saksi korban menyapa terdakwa "kiapa Pendi" lalu terdakwa menyerang saksi korban dengan pisau miliknya yang diarahkan keperut saksi korban namun saksi korban menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri yang menyebabkan tangan kiri saksi korban mengalami luka robek;

Bahwa luka yang diderita saksi korban berupa luka robek pada tangan kiri menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut sengaja dengan mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi timbulnya akibat, pendapat tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dengan demikian wujud perbuatan terdakwa dapat dilihat dengan dirawatnya saksi korban di Puskesmas marisa dengan 8 luka jahitan ditangan kiri saksi korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sikap terdakwa yang gampang tersinggung dan marah sebelum melakukan penikaman terhadap saksi korban, juga sudah pernah melakukan penikaman terhadap orang lain namun tidak diproses hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka perbuatannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya serta kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan yang nantinya akan menjalani penahanan setelah ada putusan Hakim maka cukup beralasan Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat trauma terhadap saksi korban dan keluarganya;
- Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dengan anak-anak yang masih kecil 7 tahun dan 3 tahun;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya dan diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidanannya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan yang sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHAP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK AHMAD Alias PENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **RABU**, tanggal **11 DESEMBER 2013** oleh kami **ANITA R. GIGIR, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR AYIN, SH.** Dan **IRWANTO, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **12 DESEMBER 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu **ARMAN SAID, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Marisa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan dihadiri oleh **ACHMAD HUSIN MADYA, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

1. **NUR AYIN, SH.**

2. **IRWANTO, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANITA R. GIGIR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ARMAN SAID, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)